



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72/KPTS/KA/BPH MIGAS/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan kegiatan publikasi Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang...

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

sebagaimana...

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
6. Keputusan Presiden Nomor 99/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);
 8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Tahun 1642 K/04/MEM/2000 tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim JDIH BPH Migas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- a. melakukan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, pembaharuan, penyebarluasan, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Kementerian/Lembaga lainnya;
- b. melakukan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum agar tersusun dengan baik sehingga pemenuhan kebutuhan informasi dapat dilakukan secara mudah, cepat, tepat dan akurat;
- c. melakukan pengolahan peraturan perundang-undangan, abstrak, dan dokumen hukum terkait kegiatan pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- d. mengembangkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIH Nasional;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi pengelola JDIH dengan Pusat JDIH Nasional dan anggota JDIH Nasional lainnya;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH BPH Migas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan JDIH setiap tahun.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Penanggung Jawab Tim dapat mengundang Narasumber apabila diperlukan.

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2023
KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,



ERIKA RETNOWATI

Tembusan:

1. Anggota Komite BPH Migas;
2. Sekretaris BPH Migas;
3. Direktur Bahan Bakar Minyak;
4. Direktur Gas Bumi;
5. Yang bersangkutan.